



### **BAB III**

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>25</sup> Oleh karena itu metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian , berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat tidaknya metode yang di gunakan . Agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yakni:

---

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 126

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian untuk menilai program-program yang dijalankan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan.<sup>27</sup>

Peneliti harus turun ke lapangan untuk mencari bahan peneliti melalui beberapa metode pengumpulan data. Data yang diperoleh berupa data primer yang nantinya diolah dengan memadukan dan membandingkan dengan data sekunder.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>28</sup> Pendekatan merupakan cara pandang dalam artitulas, artinya dalam menelaah sesuatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut pandang dari berbagai cabang ilmu.

---

<sup>26</sup> Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 28

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 23.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 23

Ditinjau dari metode yang diambil peneliti untuk melakukan penelitian ini, maka pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis kualitatif. Selain itu peneliti juga mengkomparasikan dengan data wawancara untuk mendapatkan data yang *valid* dan dapat menjadi patokan dalam melakukan penelitian ini.<sup>29</sup>

- a. Pendekatan Kualitatif mengkaji pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala yang menjadi fokus penelitian. Gagasan ini ditangkap melalui pemahaman terhadapnya yang dibuktikan dengan memperhatikan pola tindakan yang merupakan perwujudan dari gagasan yang dimaksud. Instrumen penelitian yang sangat berperan disini adalah peneliti itu sendiri. Ini menguji pemahaman peneliti terhadap gagasan yang muncul yang ingin diteliti.<sup>30</sup>
- b. Selain itu peneliti juga akan memaparkan segala hasil penelitiannya secara deskriptif. Deskriptif penelitian ini merupakan pemberian gambaran terhadap apa yang ada di lapangan dengan paparan secukupnya. Dengan paparan tersebut yang diambil dari data-data yang telah diperoleh di lapangan dan ditambah lagi dibandingkan dengan teori dan perundang-undangan yang berlaku secara komparatif,<sup>31</sup> akan menghasilkan deskripsi sesungguhnya yang terdapat di pengadilan syariah cabang Tlogomas Malang.

---

<sup>29</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 127.

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004), 56-57

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabet, 2006), 231-236

### C. Sumber Data

Sumber data ialah subjek tempat data berasal. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini termasuk sumber data primer adalah hasil wawancara langsung. Sumber utama dalam penelitian ini adalah karyawan/pegawai staf yang terkait dengan bagian penaksir barang di Pegadaian Syariah Cabang Tlogomas Malang serta mengikuti proses lelang.

#### 2. Sumber data skunder

Sumber Data skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber data skunder yang di gunakan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan juga undang-undang yang berlaku, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) <sup>32</sup>

Undang-undang yang digunakan dalam mengkomparasikan data lapangan yang diperoleh peneliti Fatwa DSN-MUI No 2 Tahun 2002

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan

---

<sup>32</sup> Amirudin dan H. zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

yan terkait.<sup>33</sup> Wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan semiterstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang di sampaikan oleh narasumber. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari penelitian tujuannya untuk membatasi jawaban narasumber yang jauh dari pembahasan.

Wawancara yang dilakukan peneliti memang tidak dapat sampai menyentuh ranah pimpinan pegadaian, karena merupakan suatu kerahasiaan. Wawancara hanya peneliti lakukan dengan karyawan pegadaian Cabang Malang. Meskipun demikian peneliti menganggap ini sudah cukup mewakili untuk mendapatkan data secara akurat.

Adapun wawancara yang dilakukan adalah dengan petugas/karyawan Pegadaian Syariah Cabang Tlogomas Malang dari bidang pembiayaan.

a. Informan 1

Nama : Ika Ratnaningsih

Pendidikan : S1 UNMER – Malang

Job : karyawan yang bertugas sebagai penaksir barang-barang gadai

Domisili : Jln. Galunggung no 11 A - Kota Malang

b. Informan 2

Nama: Reni Primasari

Sebagai nasabah

---

<sup>33</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003 )

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan-catatan terdahulu yang berisi teori-teori ataupun data-data pendukung penelitian. Dokumen biasanya berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku pendukung yang dapat digunakan untuk mempermudah penelitian serta beberapa dokumen pendukung lain berupa fatwa-fatwa DSN-MUI.

Dokumen-dokumen tersebut peneliti gunakan untuk dikomparasikan dengan praktek yang ada di lapangan penelitian.

### E. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Hal dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data peraturan undang-undang.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 55.

## F. Teknik Analisis Data

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam fokus masalah penelitian.<sup>35</sup> Pada penelitian *yuridis* analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.<sup>36</sup>

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Peneliti telah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.<sup>37</sup> Adapun pengolahan data yang digunakan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan ataupun dari hasil wawancara perlu di baca sekali lagi dan di perbaiki, jika terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan.<sup>38</sup> Pada penelitian ini pemeriksaan data (*Editing*) dilakukan terhadap data-data yang sudah diperoleh , peneliti juga menambahkan kalimat yang sekiranya mendukung supaya lebih jelas dan mudah dipahami.
2. *Classifying*, adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus

---

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media 200 ) , 335.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Baksti, s2004), 126.

<sup>37</sup> Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman karya Ilmiah 2012*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012), 29.

<sup>38</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, 406.

permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu, peneliti mengelompokkan atau mengklasifikasikan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian.

3. *Analysing* adalah analisa hubungan. Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara jelas dan ringkas.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkomparasikan sumber data primer dengan sumber data sekunder untuk menghasilkan pemaparan hasil penelitian. Selain itu peneliti mencoba mendeskripsikan praktik lapangan tentang pelaksanaan lelang menurut hukum positif dan hukum Islam serta nilai dari kelebihan penjualan lelang jaminan. Analisis deskriptif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan mudah dipahami maknanya. Secara mudah sebelumnya peneliti hanya menemukan hukum positif yang mengatur tentang peraturan lelang sehingga peneliti juga akan mencari peraturan-peraturan terkait dalam bingkai syariah dalam fatwa DSN-MUI.

---

<sup>39</sup> Erna Febru Aries S. <http://WordPress.com>, weblog, diakses pada 11 Mei 2011.